



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) dan kerja sama ekonomi komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*) dengan negara-negara mitra di forum bilateral dan regional, serta dinamika perundingan di forum multilateral telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia, sehingga perlu untuk memperkuat dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap perundingan perdagangan internasional;
- b. bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan kerja sama perdagangan internasional sehingga perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional;
- c. bahwa ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Ketua merangkap Anggota : Menteri Perdagangan
- c. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Wakil Menteri Perdagangan
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Wakil Menteri Keuangan
- Wakil Ketua III merangkap Anggota : Wakil Menteri Pertanian
- Wakil Ketua IV merangkap Anggota : Wakil Menteri Perindustrian

d. Pelaksana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

d. Pelaksana Harian

Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama  
Perdagangan Internasional,  
Kementerian Perdagangan.

Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengkajian dan  
Pengembangan Kebijakan  
Perdagangan, Kementerian  
Perdagangan.

Wakil Ketua II : Staf Ahli Menteri Perdagangan  
Bidang Diplomasi Perdagangan,  
Kementerian Perdagangan.

- e. Anggota : 1. Duta Besar Republik  
Indonesia untuk *World Trade  
Organization* (WTO) di  
Jenewa;
2. Direktur Jenderal Perdagangan  
Luar Negeri, Kementerian  
Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Multilate-  
ral, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Asia Pasifik  
dan Afrika, Kementerian Luar  
Negeri;
5. Direktur Jenderal Amerika  
dan Eropa, Kementerian Luar  
Negeri;

6. Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
10. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
14. Direktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

14. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
15. Kepala Badan Pembinaan Kosntruksi, Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
17. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
21. Deputi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

21. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
22. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
23. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
24. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
25. Deputi Gubernur Bidang Hukum, Bank Indonesia;
26. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
28. Wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
29. Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

2. Ketentuan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Nasional PPI dibantu oleh Tim Penasehat yang terdiri dari:
- a. Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D.;
  - b. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
  - c. Adolf Warouw, SH., LL.M.;
  - d. Drs. Muchtar, M.Sc.;
  - e. Prof. DR. Djisman Simandjuntak;
  - f. Prof. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Ph.D.;
  - g. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.;
  - h. Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH., LL.M.;
  - i. Arianto A. Patunru, SE., MSc., Ph.D.
- (2) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota Tim Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 5

- (1) Tim Nasional PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  - (2) Tim Nasional PPI melalui Ketua Tim Nasional PPI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI secara tertulis kepada Presiden pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penasehat Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas:

- a. memberikan saran, nasehat, dan pendapat kepada Tim Nasional PPI terhadap kebijakan perundingan perdagangan internasional sesuai dengan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional; dan
  - b. memberikan saran, nasehat, dan pendapat kepada Kelompok Perunding, apabila diminta oleh Kelompok Perunding.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI, Ketua Tim Nasional PPI dapat membentuk Kelompok Perunding bagi suatu perundingan perdagangan internasional serta menetapkan tugas Kelompok Perunding tersebut.
- (2) Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Perunding, yang bertugas melakukan perundingan, mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi suatu perundingan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan pembangunan nasional.
  - b. Tim Teknis, yang bertugas menganalisa, menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan suatu perundingan perdagangan internasional dan keperluan teknis lain yang diperlukan Tim Perunding sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tim Perunding dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Anggota Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, tenaga ahli maupun pihak swasta terkait.
- (4) Tim Perunding dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi Ketua Kelompok Perunding.
- (5) Tim ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melakukan perundingan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Tim Perunding.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Pelaksana Harian Tim Nasional PPI dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Umum yang ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.
- (2) Sekretaris Umum bertugas:
- a. melaksanakan tertib administrasi di lingkungan Tim Nasional PPI;
  - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Harian; dan
  - c. mempersiapkan pertemuan dan rapat baik yang dilaksanakan oleh Kelompok Perunding, Penasehat Tim Nasional PPI, Pelaksana Harian maupun Tim Nasional PPI.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Pelaksana Harian Tim Nasional PPI terdiri dari pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

(4) Susunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pelaksana Harian Tim Nasional PPI ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pelaksana Harian, penyelenggaraan tugas Sekretariat dan penyelenggaraan tugas Kelompok Perunding dibebankan anggaran Kementerian Perdagangan.
- (2) Biaya Perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI dibebankan kepada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Lembaga lainnya.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas anggota Kelompok Perunding dan Tim Penasehat dari lembaga di luar pemerintah dapat dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan atau dibiayai oleh lembaga yang bersangkutan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Perekonomian,

Ratih Nurdianti